

Filantropi Islam di Pasar Modal (*Model Waqaf Saham melalui Sistem Online Trading Syariah*)

Khabib Musthofa

IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia, (e-mail) khabibmusthofa1996@gmail.com

Abstract

Stock is one type of immovable asset object that is active in Indonesia. The emergence of share waqf built by ijtihad ulama in an effort to maximize the benefits of its recipients amid the Muslim population of Indonesia. In addition, technology factors such as those present (sharia online trading system) that facilitate and accelerate Islamic stock transactions, until now there are six securities in Indonesia that have stock waqf facilities such as BNI Sekuritas, MNC Sekuritas, Henan Putihrai Sekuritas, Samuel Sekuritas, Panin Sekuritas and Philip Sekuritas. The purpose of this is to see the model for the application of share waqf in Indonesia, as well as to see how the potential of share waqf in Indonesia. This research is a qualitative model which is categorized as a literature study with a descriptive approach. The results show that there are two models of share waqf management rules in Indonesia, namely the waqf model whose object is direct Islamic stocks and the waqf model based on investment returns on Islamic stocks. With share waqf, indirectly investors can immediately do philanthropy.

Keywords: Capital Market, Shares, Waqaf

Pendahuluan

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat masih banyak penduduk miskin Indonesia, angka pada Maret 2019 sejumlah 25,14 juta penduduk (CNN Indonesia, 2019). Disisi lain pemerintah pun dengan gencarnya melakukan pembangunan nasional dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, kita masih sering menjumpai ketimpangan di masyarakat; masih tingginya angka kemiskinan, kesehatan dan lingkungan yang buruk, layanan publik yang tidak memadai serta rendahnya taraf hidup masyarakat.

Menyikapi fenomena tersebut, Islam mengajak untuk berfilantropi/berderma, agar tidak terjadi kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. kedermawanan umat Islam menyimpan potensi yang sangat besar. Seperti melalui ZISWAF, (Zakat, Infaq Shadaqah). Terlebih di era modern seperti saat ini, alternatif-alternatif untuk berbagi/berderma lebih cepat dan mudah.

Filantropi islam kini juga telah menyentuh industri pasar modal, bukti keseriusan terhadap hal tersebut, didapati pada hari Kamis, 8 Agustus 2019, jam perdagangan di Bursa Efek Indonesia dibuka oleh Global Wakaf dan PT BNI Sekuritas dalam rangka Launching Wakaf Saham. Acara ini dilanjutkan dengan *Signing MoU* Wakaf Saham antara Global Wakaf dengan PT BNI Sekuritas didampingi oleh Ketua Badan Wakaf Indonesia dan Direksi Bursa Efek Indonesia serta konferensi pers di *Mainhall* Bursa Efek Indonesia (Bursa Efek Indonesia, 2019).

Meski terbilang baru, wakaf saham cukup potensial dan menjadi alternatif baru wakaf produktif di Indonesia. Seperti yang dikatakan Wakil Ketua BWI Imam Teguh Saptono "Wakaf justru harus ada konsep inti, ada pokok yang harus dipertahankan, kemudian manfaatnya dari perputaran pokok itu, jadi ada upaya produktif yang harus dilakukan, itu (hasil upaya produktif) yang bisa dimanfaatkan" (Republika.co.id, 2011)

Namun, usaha ke arah itu jelas bukan pekerjaan yang mudah. Banyak yang terlanjur mengidentikkan wakaf dengan (dalam bentuk) tanah, dan benda bergerak yang sifatnya bendanya tahan lama. Dengan demikian, Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf diproyeksikan sebagai sarana rekayasa sosial (social engineering), melakukan perubahan-perubahan pemikiran, sikap dan perilaku umat Islam agar senafas dengan semangat UU tersebut. Sejauh ini perjalanan waqaf saham menarik untuk diikuti perkembangannya, ditengah pertumbuhan investor saham syariah yang terus bertumbuh, melihat yang disajikan dalam laporan tahunan Bursa Efek Indonesia Tahun 2019 bahwasannya sepanjang tahun 2018-2019, investor saham syariah

telah tumbuh 56%. Disatu sisi sekuritas di Indonesia yang memiliki fitur waqaf saham juga terus bertambah, catatan terahir (Desember 2019) telah ada 6 perusahaan sekuritas yang mempunyai fitur tersebut dari 18 sekuritas yang mempunyai sistem online trading syariah (sots). Dari hal tersebut terlihat banyak potensi melihat pertumbuhan investor saham syariah yang menunjukkan perkembangan yang baik juga potensi sekuritas-sekuritas lain yang nantinya ikut mengembangkan fitur dan model waqaf saham. Oleh karenanya membuat penulis ingin menyampaikan pesan penting waqaf saham melalui *paper* dengan judul "Filantropi Islam di Pasar Modal (Model Waqaf Saham Melalui Sistem Online Trading Syariah).

Metode Penulisan

Model penulisan ini adalah kualitatif, dengan jenis studi pustaka. Metode pengemabilan data melalui diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik. Pendekatan yang digunakan yakni deskriptif, dengan tujuan agar mampu menggambarkan dengan gamblang fenomena dan mekanisame waqaf saham di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Filantropi Islam di Pasar Modal

Filantropi (philanthropy) berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata yaitu Philos (cinta) dan Anthropos (manusia). Jika diterjemahkan secara harfiah, filantropi merupakan konseptualisasi dari praktek memberi (giving), pelayanan (services) dan asosiasi (association) secara sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta (Amar,2017). Ciri khas yang melekat pada Filantropi adalah adanya kepedulian kepada sesama, perasaan cinta kesesama manusia, kerelaan tanpa adanya paksaan untuk membantu kepada orang-orang yang membutuhkan, baik berupa materi maupun non materi. Landasannya tidak hanya karena kewajiban agama tetapi juga kesadaran akan cinta dan kasih sayang kepada sesama manusia. Sehingga, dalam melakukannya dengan ringan tanpa pamrih.

Moc. Nurcholiz dalam penelitiannya mengatakan, musuh bangsa Indonesia bukan lagi manusia-manusia fisik Belanda dan Sekutu. Melainkan kemiskinan dan kebodohan. Dibutuhkan, semacam resolusi jihad jilid kedua, yang berfokus pada penekanan angka kebodohan dan kemiskinan karena dengan demikian harkat martabat bangsa kita umumnya serta kaum muslimin pada khususnya dapat terangkat kembali (Nurcholiz, 2013). Hal diatas membuktikan bahwa aksi filantropi merupakan sikap heroik atas permasalahan tersebut, dengan tidak membiarkan orang yang kaya semakin kaya dan orang yang miskin semakin jatuh miskin (Marathon 2004, 114) dijelaskan dalam Qs. Al-Hasyr ayat 7. Allah SWT Berfirman

مَكِّي لَا يَكُونُ دَوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ...

"agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu". ..

Ayat tersebut memberi pelajaran bahwa harta yang diperoleh dari rampasan perang, dalam artian didapatkan melalui susah payah, mengorbankan nyawa pun harus ada yang didermakan kepada yang benar-benar berhak. Redaksi , "*agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu*". mempunyai makna/sikap untuk berfilantropi, melalui langkah tersebut diharapkan kesenjangan sosial yang ada akan berkurang dan peningkatan hidup masyarakat semakin membaik. Berbicara tentang konsepsi filantropi Islam, indonesia dengan hampir kesemuaan masyarakatnya kaum muslim seharusnya menjadi motor penggerak dalam setiap penanggulangan kemiskinan. Hampir kesemuaan masyarakat Indonesia adalah beragama. Ajakan berFilantropi merupakan doktrik patriotik yang bertujuan mengangkat harkat dan maratabat manusia.

Dewasa ini filantropi Islam telah menyentuh berbagai lini, termasuk di Industri Pasar Modal. Sebagai buktinya diterbitkannya wakaf sukuk dan wakaf saham. Wakaf sukuk merupakan wakaf dalam bentuk sukuk yang dimiliki oleh donatur, dimana bagi hasil yang didapatkan dari sukuk Syariah yang dikelola adalah untuk sebesar-besar manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk program-program sosial. Lebih gencar lagi adalah wakaf saham. Meskipun tidak semua perusahaan memiliki fasilitas wakaf saham dalam sistem trading yang dimiliki, namun laporan dari (Sindonews; 2019) Otoritas Jasa Keuangan optimis menargetkan ada 9 sekuritas menerbitkan produk wakaf saham pada tahun 2019. Terbaru yang telah penulis sampaikan dilatar belakang yaitu BNI Sekuritas pada Agustus 2019. Sebelum BNI Sekuritas juga telah ada beberapa sekuritas lain yang menerbitkan fasilitas wakaf saham pada produknya.

Sejauh ini telah ada enam sekuritas di Indonesia yang mempunyai fitur waqaf saham melalui sistem online trading saham syariah yang mereka miliki diantaranya BNI Sekuritas, MNC Sekuritas, Henan Putihrai Sekuritas, Samuel Sekuritas, Panin Sekuritas and Philip Sekuritas.

Saham Sebagai Alternatif Wakaf Produktif

Perilaku sejenis wakaf telah dikenal umat manusia sebelum Islam datang. Umat manusia terlepas dari agama dan kepercayaan yang mereka anut sesungguhnya telah mengenal beberapa bentuk praktik pendayagunaan harta benda, yang substansinya tidak jauh berbeda dengan wakaf dalam Islam. Hal ini disebabkan pada dasarnya, umat manusia sudah menyembah Tuhan melalui ritual keagamaan sesuai kepercayaan mereka. Hal inilah yang kemudian menjadi faktor pendorong bagi setiap umat beragama untuk mendirikan bangunan peribadatnya masing-masing.

Wakaf dalam Kamus Ekonomi Islam bermakna penahanan dari pemakainya, seorang menahan harta yang dimilikinya dan tidak memakai serta tidak memindahmiliknya; penahanan pemindahan harta suatu hak milik oleh pihak yang berwakaf dan menyedekahkan segala manfaat dan hasil yang bisa diambil dari harta tersebut untuk kebajikan (Suwiknya 2009, 270). Secara bahasa wakaf berasal dari kata "*waqafa*" berarti menahan atau berhenti atau diam ditempat. Secara istilah diartikan sebagai filantropi dalam Islam berbentuk penyerahan barang/sumber daya pada pihak lain, dan manfaat barang biasanya dinikmati untuk kepentingan sosial (Nurhayati & Wasilah 2017, 329).

Di Indonesia sendiri pelaksanaan wakaf sendiri telah diatur oleh Undang-Undang 41/2004 tentang wakaf. yang kemudian melahirkan definisi sebagai perbuatan hukum pewakaf untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah, dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Sehingga berdasarkan atas ikrar atau lafal wakaf dan ketika harta sedang diwakafkan maka harta tersebut tidak dapat dipindahkan kepemilikan, dijaminan, atau dialihkan haknya (Nurhayati & Wasilah 2017, 124).

Titik tolak lahirnya wakaf di Indonesia ke arah yang lebih produktif berdasarkan Fatwa MUI tersebut kemudian diperkuat oleh hadirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa wakaf tidak hanya benda tidak bererak, tetapi juga dapat berupa benda bergerak, seperti uang. Sebelum itu terdapat pula Selain hal itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwanya tentang Wakaf Uang pada tanggal 11 Mei 2002, yang menyatakan bahwa : 1. Wakaf Uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. 2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat berharga, 3. Wakaf Uang hukumnya jawaz (boleh); 4. Wakaf Uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan secara syar'i; 5. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan/atau diwariskan (Medias 2010, 74). Selain uang terdapat pula wakaf ke arah produktif lainnya dalam industri keuangan kontemporer seperti halnya surat berharga, deposito, obligasi, sukuk dan juga saham.

Saham merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan. Artinya pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimilikinya, semakin besar pula kekuasaannya di perusahaan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari saham dikenal dengan nama dividen. Pembagian dividen ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (Nasution, 2015).

Terdapat dua sumber pendapatan saham yaitu capital gain dan dividen. Capital gain adalah keuntungan yang diperoleh pemegang saham apabila harga jual saham melebihi harga belinya. Sebaliknya capital loss, yaitu kerugian akibat harga beli saham lebih tinggi dibandingkan harga saham ketika saham dijual. Adapun dividen merupakan bagian keuntungan perusahaan yang menjadi hak pemegang saham. Dividen adalah laba bersih perusahaan setelah dipotong pajak (net income after tax/NIAT) atau laba ditahan (retaining earning) yang akan digunakan oleh perusahaan untuk mendanai berbagai aktivitas perusahaan seperti ekspansi, penelitian maupun inovasi produk. Selain bentuk tunai, dividen seringkali dibagikan dalam bentuk saham. Alasan emiten membagikan saham (stocks dividend) biasanya karena perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan atau memerlukan biaya untuk pengembangan.

Wakaf Saham Melalui Sistem Online Trading Syariah

Direktur Pasar Modal Syariah Fadilah Kartikasasi dalam acara Capital Market Summit and Expo mengatakan "Wakaf saham merupakan pengembangan dari wakaf uang (*cash waqf*) yang diinvestasikan dalam

saham syariah dengan tujuan untuk meningkatkan value dari wakaf uang tersebut” (Kontan.co.id, 2019). Pengelolaan dana wakaf uang sebagai alat untuk investasi menjadi menarik, karena tujuan utama diinvestasikannya dana wakaf adalah untuk mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sumber daya insani. Hal inilah yang diharapkan mampu meningkatkan keharmonisan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin. Isu kemashlahatan sosial yang diusulkan dalam wacana wakaf uang memunculkan akar dan subtansi masalah sosial.

Diskusi tentang saham sebagai wakaf produktif sebenarnya sudah sering didiskusikan. Dalam dua tahun terakhir, investor saham yang menggunakan Sistem Online Trading Syariah (SOTS) telah meningkat sebesar 263%, dari 12.283 investor pada akhir tahun 2016 menjadi 44.538 investor pada akhir tahun 2018. Dikatakan potensial selain karena pertumbuhannya yang besar juga karena masih banyak lagi para masyarakat Indonesia yang kedepan diyakini ikut andil menjadi investor saham seiring dengan gencarnya sosialisasi Bursa Efek Indonesia, OJK dan pihak-pihak terkait. Terlebih dengan gerakan yuk nabung saham dengan 100 ribu sudah bisa mempunyai rekening saham dan bisa bertransaksi.

Secara sederhana, sebenarnya SOTS merupakan sistem transaksi saham syariah secara online yang memenuhi prinsip-prinsip syariah yang dikembangkan oleh Anggota Bursa/Perusahaan Sekuritas yang dalam proses operasionalnya telah disertifikasi oleh DSN-MUI. Terakhir, perkembangan *sharia online trading system* per Juni 2020 sudah dimiliki oleh 18 perusahaan Anggota Bursa yang ada di Indonesia (Bursa Efek Indonesia, 2020), dan uniknya lagi SOTS ini hanya ada di pasar modal Indonesia (Abdallah 2019, 135). Sistem tersebut juga yang baru-baru ini mempunyai fasilitas waqaf saham didalamnya, meski baru 6 sekuritas dari 18 sekuritas (AB-SOTS) yang memiliki fitur waqaf saham, namun pergerakan ini merupakan langkah awal yang menarik dalam perkembangan waqaf produktif.

Disi lain pertumbuhan Investor juga meningkat tajam Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), sepanjang 2018 pertumbuhan jumlah investor baru untuk instrumen saham telah mencapai 223.749 single investor identification (SID), dan 38,27% dari total penambahan investor baru tersebut di tahun 2018 dikontribusikan dari kegiatan Sekolah Pasar Modal di seluruh Indonesia. “Di tahun ini Sekolah Pasar Modal masih menjadi program unggulan BEI dalam meningkatkan jumlah investor pasar modal. Kami sangat optimis jumlah investor saham di tahun 2019 dapat melampaui angka 1.000.000 SID dari posisi per akhir Desember 2018 sebesar 852.240 SID”.

Menjadi begitu potensial karena konsep wakaf saham yang ada saat ini adalah terpotong langsung secara sistem yang dimiliki Sekuritas yang telah bekerja sama dengan lembaga wakaf dari pihak investor yang mendapatkan capital gain dari proses jual beli saham. Hal diatas senada dengan apa yang dikatakan Nicky Hogan selaku Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia wakaf saham dapat dilakukan dengan dua model (1) wakaf yang bersumber dari keuntungan investor saham (2). wakaf yang menjadikan saham syariah sebagai objek wakaf. Yang begitu potensial adalah Sumber wakaf berasal dari bagian model pertama karena mekanismenya yaitu dengan keuntungan (%) investor saham syariah dipotong langsung dari keuntungan penjualan saham syariah yang AB-SOTS (perusahaan sekuritas) sebagai institusi yang melakukan pemotongan keuntungan keuntungan yang dipotong akan disetor kepada lembaga pengelola wakaf. Dikatakan potensial karena nilai transaksi dan jumlah investor yang meningkat saban waktu dibursa efek indonesia tersebutlah yang kedepan dapat membuat nilai wakaf saham begitu potensial.

Dalam model wakaf saham pertama, sumber wakaf berasal dari persentase keuntungan investor saham. Keuntungan tersebut secara langsung dipotong dari margin penjualan saham. Pengelolaan keuntungan tersebut melibatkan institusi anggota bursa yang memiliki Syariah Online Trading System (SOTS). Kemudian persentase keuntungan yang disisihkan sebagai wakaf akan diserahkan kepada lembaga pengelola wakaf (nadzir) sesuai dengan kesepakatan antara wakif, anggota bursa dan nadzir. Nantinya lembaga pengelola wakaf yang ditunjuk tersebut akan mengkonversi keuntungan tersebut menjadi aset produktif atau menjadi aset sosial secara langsung sesuai dengan program yang dimiliki seperti pembangunan masjid, sekolah dan lain sebagainya.

Dengan dua skema wakaf saham tersebut berarti menambah preferensi umat Islam untuk berwakaf. Umat Islam yang bisa wakaf tidak hanya yang memiliki tanah luas maupun bangunan yang dapat difungsikan, namun dapat wakaf dari uang bahkan saham yang dimilikinya. Adanya wakaf saham yang memang pengambilan wakafnya dari saham maupun dividen saham, maka membuka peluang semakin lebar dalam meningkatkan terus saham syariah. Dengan membeli saham syariah, tidak hanya memperoleh keuntungan duniawi, namun dapat menjadi sarana ibadah karena dari saham dapat berwakaf (Prasetyo, 2019).

Berwakaf saham lebih mudah dan lebih fleksibel. Pengelolaan aset saham tidak dilakukan pemilik saham sendiri, namun dapat menunjuk nazhir dari manajer investasi. Berbeda dari wakaf barang tidak bergerak yang lebih membutuhkan proses panjang dari kejelasan status tanah misalnya hingga kemanfaatan tanah tersebut. Wakaf saham sebagaimana wakaf uang juga lebih cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal ini semakin memberikan nilai positif dari wakaf saham agar lebih meyakinkan para investor maupun calon investor untuk membeli saham syariah agar dapat dialokasikan untuk wakaf saham.

Kesimpulan

Filantropi Islam kini telah menyentuh berbagai lini, termasuk di industri Pasar Modal. Sebagai buktinya diterbitkannya wakaf saham. Upaya pengembangan wakaf saham terus gencar dilakukan hingga per November 2019 terdapat 18 Perusahaan yang memiliki fasilitas Sistem Online Trading Syariah, Yang mana 6 diantara telah memiliki fitur wakaf saham. Wakaf saham sebagai alternatif wakaf produktif dinilai cukup potensial melihat perkembangan pasar modal dan jumlah investor saham syariah yang meningkat setiap tahunnya.

Referensi

- Abdalloh, Irwan, 2019. *Pasar Modal Syariah*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Amar, Faozan. (2017). Implementasi Filantropi Islam di Indonesia. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam* 1(1).
- Bursa Efek Indonesia. 8 Agustus 2019. Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia dalam rangka Launching Wakaf Saham dan Galeri Investasi Syariah. Diakses 14 November 2019, dari <https://www.idx.co.id/berita/berita-detail/?id=7976&newsId=13994>
- CNN Indonesia, Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com>
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang, Jakarta 2008
- Hogan, Nicky, <http://www.ekonomisyariah.org>
- Hogan, Nicky. 2019. *Simple Stories for a simple Investor; Stop Being "njlimet"*. Jakarta : Anggota IKAPI.
- Kontan.co.id. 26 April 2019. Wakaf saham jadi upaya otoritas manfaatkan prospek pasar syariah Indonesia. Diakses dari <https://investasi.kontan.co.id/news/wakaf-saham-jadi-upaya-otoritas-manfaatkan-prospek-pasar-syariah-indonesia>
- M. Nurcholis. (2013). Reorientasi Jihad (Menimbang Kebodohan dan Kemiskinan Sebagai Musuh Bersama). *Tafaqquh* 1(2).
- Marathon, Said Sa'ad. 2004. *Ekonomi Islam; Ditengah Krisis Ekonomi Global*. Jakarta Timur :Zikrul Hakim.
- Medias, Fahmi. (2010). Wakaf Produktif dalam Islam. *la-Riba : Journal Ekonomi Islam* 4(1), 71-86.
- Nasution Yenni Samri Juliati. (2015). Peranan Pasar Modal Dalam Perekonomian Negara. *Human Falah* 2 (1).
- Prasetyo, Aji. (2019). " Wakaf Saham dalam Meningkatkan Investasi Saham Syariah Di Indonesia" dalam Majalah Ekonomi _ ISSN No. 1411-9501 _24(2)
- Sri Nurhayati dan Warsilah. 2015. *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi IV*. Jakarta : Salemba IV.
- Suwiknya, Dwi. 2009. *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*. Yogyakarta : Total Media.